

KENDALA HAKIM DALAM MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN, DAN KEMANFAATAN DI PERADILAN PERDATA *

Fence M. Wantu**

Bagian Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Kota Gorontalo, Gorontalo 21752

Abstract

The obstacles faced by a judge in realizing the principles of legal certainty, justice, and utility can be categorized into internal and external obstacles. Internal obstacles, which come from within the judge consist of: the appointment of the judge, his education, his understanding of science and knowledge, his morality, and his welfare. On the other hand, external obstacles, which comes from outside the judge, consist of: the independence of judicial power, the formulation of legislations, the prevailing judicial system, community participation, and judge supervision.

Keywords: *legal certainty, justice, utility.*

Intisari

Kendala yang dihadapi hakim dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat dibedakan menjadi kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yang datangnya dari dalam diri sendiri. Kendala internal terdiri dari: pengangkatan hakim, pendidikan hakim, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, moral hakim, kesejahteraan hakim. Sementara kendala eksternal datangnya dari luar diri hakim itu sendiri. Kendala eksternal hakim terdiri sebagai berikut, kemandirian kekuasaan kehakiman, pembentukan undang-undang, sistem peradilan yang berlaku, partisipasi masyarakat, pengawasan hakim.

Kata Kunci: kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan.

Pokok Muatan

A. Latar Belakang Masalah	206
B. Metode Penelitian	207
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	208
1. Kendala Internal	209
2. Kendala Eksternal.....	213
D. Kesimpulan	217

* Bagian dari Disertasi Penulis pada Tahun 2011 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

** Alamat korespondensi: fence.wantu@yahoo.co.id

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu isu penting untuk menuju masa depan pembangunan hukum termasuk penegakan hukum di Indonesia adalah bagaimana melaksanakan kekuasaan kehakiman sesuai dengan tujuan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mewujudkan penegakan hukum di bidang kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka dan mandiri merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam kerangka negara hukum dan demokrasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah memberikan dasar pijakan bagi kekuasaan kehakiman untuk menegakkan keadilan. Namun fakta hukum umumnya menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat¹ pada kekuasaan kehakiman dikarenakan salah satu faktor utamanya adalah putusan hakim yang belum mencerminkan nilai keadilan yang didambakan para pencari keadilan.²

Menyangkut reformasi kekuasaan kehakiman di Indonesia, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan di Indonesia pada tahun 1999 menegaskan³ bahwa yang harus menjadi inti dari reformasi di bidang kekuasaan kehakiman adalah sebagai berikut: **Pertama**, mewujudkan kekuasaan kehakiman sebagai sebuah institusi yang independen; **Kedua**, mengembalikan fungsi hakiki dari kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum; **Ketiga**, menjalankan fungsi *check and balances* bagi institusi kenegaraan lainnya; **Keempat**, mendorong dan memfasilitasi serta menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat; **Kelima**, melindungi martabat manusia dalam bentuk yang paling konkret.

Salah satu tantangan besar yang terus membayangi perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah upaya menempatkan peranan hakim yang tepat dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta menempatkan kedudukan interaksinya dengan masyarakat dan negara (adanya hubungan timbal balik). Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu keputusan perkara dari pihak-pihak yang bersengketa. Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya, maka dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Hakim dalam mengambil keputusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis.

Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan memang tidak mudah, apalagi tuntutan keadilan, sebab konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolok ukurnya. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan sama oleh pihak lain. Hal ini didasarkan pada hakikat keadilan sendiri. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat dari Sudikno Mertokusumo⁴ yang menyatakan, “Hakikat keadilan adalah suatu penilaian dari seseorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja”. Menghadirkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam suatu putusan hakim sekaligus saat ini sangat sulit. Terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi oleh hakim pada saat melaksanakan tugas memeriksa dan memutuskan perkara. Berdasarkan uraian tersebut akhirnya penulis memilih judul tulisan ini. Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas, yang dijadikan rumusan masalah, yakni kendala-kendala apa

¹ Fence M. Wantu, 2011, *Peranan Hakim dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Bandingkan dengan pendapat Kanter, 2001, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Cet. Pertama, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 161.

³ Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 1999, *Menuju Independensi Peradilan*, ICEL, Jakarta, hlm. 12-75.

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 77.

yang dihadapi hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di peradilan perdata.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah penelitian yang membantu pengembangan ilmu hukum dalam mengungkapkan suatu kebenaran hukum. Konsekuensinya untuk melakukan penelitian hukum, seseorang harus memahami penelitian itu sendiri dan memahami ilmu hukum.⁵ Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan mencari kaidah, norma atau *das sollen*. Penelitian ini disebut penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif karena dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang rinci tentang fokus yang diteliti dengan memanfaatkan norma-norma hukum yang ada, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti, namun demikian penelitian ini juga membutuhkan data lapangan. Adapun data yang diperoleh dari penelitian lapangan adalah data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yakni narasumber dan responden. Jumlah semua populasi yang ada di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berdasarkan lokasi penelitian ini adalah 119 (seratus sembilan belas) orang hakim PN dan hakim PT, yang terdiri dari hakim tinggi berjumlah 66 (enam puluh enam) orang dan hakim negeri berjumlah 53 (lima puluh tiga) orang. Selanjutnya yang diambil sampel sebagai responden di masing-masing Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi terdiri dari 3 (tiga) orang hakim dan hakim tinggi. Jumlah responden hakim dan hakim tinggi dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah 27 (dua puluh tujuh) orang. Untuk populasi masyarakat pencari keadilan didasarkan pada perkara perdata yang diteliti di masing-masing lokasi penelitian. Kemudian ditentukan

sampel responden masyarakat pencari keadilan di masing-masing lokasi penelitian yakni berjumlah 3 (tiga) orang. Dengan demikian total responden masyarakat pencari keadilan berjumlah 15 (lima belas) orang. Selanjutnya juga yang dijadikan narasumber adalah para advokat dan para ahli hukum di masing-masing lokasi penelitian. Untuk advokat yakni 3 (tiga) orang advokat di masing-masing lokasi penelitian sehingga jumlah keseluruhan 12 (dua belas) orang advokat. Untuk para ahli hukum yakni 3 (tiga) orang ahli hukum di masing-masing lokasi penelitian sehingga jumlah keseluruhan 12 (dua belas) orang ahli hukum.

Penelitian ini mendasarkan pada ketersediaan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.⁶ Berkenaan dengan hal tersebut Sudikno Mertokusumo⁷ menyatakan dalam upaya menyempurnakan data (bahan hukum) yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dapat dilakukan penelitian lapangan. Menurut Marzuki bahan hukum merupakan dokumen-dokumen resmi berupa semua publikasi tentang hukum. Publikasi tentang hukum meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸

Bahan hukum tersebut kemudian dibedakan dalam tiga kelompok bagian yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sunaryati Hartono menyatakan bahan hukum primer dibagi lagi dalam *mandatory sources*, yaitu perundang-undangan nasional yang dikeluarkan oleh penguasa dari wilayah hukum sendiri, dan *persuasive primary sources*, yaitu perundang-undangan dari provinsi yang berbeda (tetapi yang menyangkut hal yang sama) atau

⁵ Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, Ganda, Yogyakarta, hlm. 29.

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 30.

⁸ Pieter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 141.

putusan pengadilan dari wilayah hukum yang berbeda.⁹ Kemudian bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer. Selanjutnya bahan hukum tersier merupakan bahan pustaka yang berisikan bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sarana yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder adalah studi dokumen. Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Hal ini didasarkan pendapat Maria S.W. Sumardjono,¹⁰ yang menyatakan dalam penelitian hukum normatif yang mempergunakan data sekunder, penelitiannya pada umumnya bersifat deskriptif atau deskriptif-eksploratif serta analisisnya bersifat kualitatif. Menurut Gijssels dan van Hoecke, analisis data dilakukan dalam tiga cara yaitu: **Pertama**, sistematisasi data (cara deskriptif); **Kedua**, penjelasan (cara eksplikatif); **Ketiga**, perbaikan dan pembaharuan (cara preskriptif atau normatif).¹¹

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Suatu gejala yang mengkhawatirkan di bidang penegakan hukum dan keadilan di pengadilan adalah keadilan hukum yang tidak sejalan lagi dengan keadilan masyarakat. Dampak langsung dari kejadian ini adalah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada negara dan timbulnya inisiatif masyarakat untuk membuat pengadilan sendiri yang sering berdampak pada tindakan main hakim sendiri. Ada lagi perkara gugatan pencemaran nama baik mantan Presiden Soeharto kepada majalah *Time* yang diputuskan kasasinya oleh

Mahkamah Agung dianggap merisaukan pendukung kebebasan pers dan demokrasi. Putusan Kasasi dengan perkara MA Nomor 3215 K/Pdt/2001 diputus pada tanggal 28 Agustus 2007 dan baru dibacakan secara terbuka pada 30 Agustus 2007 oleh Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Militer German Hoediarto (Ketua Majelis), M. Taufiq (Anggota), dan Baharuddin Qaudry (Anggota). Putusan Mahkamah Agung tersebut telah mengabaikan semangat kebebasan pers yang merupakan tonggak demokrasi sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dan diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.¹²

Perkara lain yang perlu dikemukakan yakni gugatan yang diajukan oleh PT Bumijaya Sentosa kepada PT Mitra Bangun Griya yang akhirnya melalui putusan Pengadilan Jakarta Selatan Perkara Nomor 63/Pdt.G/2004/PN.JAK.SEL, yang memenangkan PT Bumijaya Sentosa, tetapi tidak dapat dieksekusi. PT Bumijaya Sentosa belum dapat memperoleh keadilan yang sudah didapatkannya tersebut.¹³

Selain itu perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan¹⁴ antara David Nusa Widjaya dan Tarunodjojo Nusa (Penggugat) melawan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Tergugat). Majelis Eksaminasi yang terdiri dari kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat antara lain menyimpulkan dalam suatu negara hukum yang demokratis, tuntutan kekuasaan kehakiman yang merdeka, berwibawa, bersih, dan jujur, harus dapat diwujudkan. Keprihatinan yang mendalam tentunya melihat reformasi hukum yang masih berjalan lambat dan belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sejumlah masalah

⁹ Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, hlm. 134.

¹⁰ Maria S.W. Sumardjono, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Cetakan Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 10.

¹¹ Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, 2000, *Apakah Teori Hukum itu?* (Terj. Arief Sidharta), Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung.

¹² *Ibid.*

¹³ Lihat dalam Majalah *Pledoi*, No. 10, Vol. 1, 2007, hlm. 26.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 303/Pdt.G/2003/PN.JAK.SEL. dalam perkara Ng Tjuen Wie alias David Nusa Widjaya dan Tarunodjojo Nusa Melawan BPPN.

yang layak mendapat perhatian berkenaan dengan bidang hukum antara lain: sistem peradilan yang dipandang kurang independen dan imparial; belum memadainya perangkat hukum yang mencerminkan keadilan sosial; inkonsistensi dalam penegakan hukum; masih adanya intervensi terhadap hukum; lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat; rendahnya kontrol secara komprehensif terhadap penegakan hukum; dan belum meratanya tingkat keprofesionalan para penegak hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat kendala-kendala hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kendala-kendala tersebut, pada garis besarnya dapat dibedakan dalam kendala internal dan kendala eksternal.

1. Kendala Internal

Pada dasarnya kendala internal merupakan kendala yang mempengaruhi hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang datangnya dari dalam diri, dan berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri. Pada dasarnya kendala internal hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, berdasarkan hasil temuan yang diadakan adalah terdiri dari sebagai berikut:

a) Pengangkatan Hakim

Salah satu ketentuan hukum internasional yang menentukan persyaratan pengangkatan hakim adalah Pasal 10 Prinsip-Prinsip Dasar Independensi Kehakiman (*Basic Principles on the Independence of the Judiciary*). Ketentuan hukum internasional mengandung beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pengangkatan

hakim, yaitu: adanya integritas, kecakapan, dan kualifikasi calon hakim; metode seleksi hakim harus memberikan perlindungan bagi pengangkatan hakim dari motivasi-motivasi yang tidak layak; dan tidak boleh ada diskriminasi terhadap calon hakim. Dalam konteks hukum di Indonesia pengangkatan hakim mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang tentang Mahkamah Agung;¹⁵ Undang-Undang tentang Peradilan Umum;¹⁶ dan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁷ Pada dasarnya persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim, baik dalam berbagai lingkungan peradilan maupun Mahkamah Agung adalah sama. Letak perbedaannya hanya pada usia dan pengalaman.

Banyak yang beranggapan bahwa rekrutmen hakim belum didasarkan pada norma-norma profesionalisme atau kemampuan pribadi hakim yang bersangkutan, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dalam proses peradilan yang melahirkan putusan hakim yang kurang mencerminkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹⁸ Padahal dalam rekrutmen hakim perlu dipersyaratkan adanya intelektualitas (yang terkait dengan kemampuan penguasaan hukum materiil, hukum formil dan penemuan hukum secara tepat dan benar); integritas (kejujuran); pendidikan, penataran, *refreshing*, rapat-rapat berkala, dan diklat; dan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas kelas-kelas diklat.¹⁹

¹⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jis.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 *jis.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jis.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁸ Pendapat sebagian dari narasumber yang terdiri dari para ahli hukum di masing-masing lokasi dan sebagian narasumber advokat. Data hasil wawancara Oktober – November 2008, Januari 2009, Juli 2009, November 2009, Januari 2010.

¹⁹ Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2003, *Rekrutmen dan Karir di Bidang Peradilan*, Hasil Penelitian, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.

Berdasarkan hasil wawancara²⁰ dengan responden ditemukan di lapangan terdapat kelemahan dalam sistem rekrutmen/pengangkatan hakim yang antara lain disebabkan oleh sebagai berikut: (1) sistem rekrutmen/pengangkatan hakim yang masih cenderung tertutup dan kurang berorientasi untuk mendapatkan sumber daya hakim yang baik; (2) adanya rekrutmen/pengangkatan hakim yang mempunyai indikasi adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme; (3) kurang pembinaan dan pelatihan terhadap hakim yang ada terutama bagi yang masih berstatus calon hakim; (4) mekanisme dan promosi jabatan hakim tidak jelas; (5) jumlah pengadilan dan jumlah hakim yang tidak sesuai dengan kebutuhan, apalagi jika dihubungkan dengan jumlah perkara yang harus ditanganinya; (6) kurangnya mekanisme pengawasan yang tegas terhadap para hakim; (7) belum optimalnya pemberian penghargaan (*reward*) kepada para hakim yang berprestasi; dan (8) tidak tegasnya penerapan sanksi hukuman terhadap kinerja hakim yang bermasalah.

Mengantisipasi kebutuhan ke depan, maka untuk perbaikan rekrutmen hakim, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) pimpinan yang merekrut haruslah mempunyai kemampuan organisasi, tidak cukup hanya mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan hukum, oleh sebab itu perlu ditetapkan sistem rekrutmen yang baik dan terencana; (2) sistem rekrutmen hakim harus diubah, dan perlu dipikirkan adanya ketentuan yang tegas, siapa yang akan direkrut dan siapa yang akan menjadi tim perekrut serta siapa yang akan menjadi pengawasnya; (3) orang yang melamar seharusnya sudah tahu apakah tugas dan kewajiban hakim. Dalam rekrutmen, faktor mental atau moral lebih diutamakan; (4) perlu dipikirkan perekrutan hakim mulai dilakukan sejak yang

bersangkutan masih di perguruan tinggi. Khusus untuk perekrutan dari sarjana baru, haruslah ditentukan lebih dahulu sistem penataran atau *training*, oleh sebab itu perlu dipersiapkan buku *training* yang baik dan inovatif; (5) untuk penempatan hakim magang perlu ditentukan di pengadilan yang relatif dekat dengan tempat asal calon peserta sehingga dapat meringankan beban ekonomisnya dan tidak ditentukan secara acak; (6) perekrutan hakim non-karir untuk tingkat pertama dan tinggi dirasa masih perlu dipikirkan dan direkomendasikan. Untuk mendapatkan hakim yang baik perlu dikaji mulai dari perekrutan hakim sampai dengan perjalanan karir hakim.

Kebijakan yang dapat diambil mengenai pengangkatan hakim, yakni sebagai berikut: **Pertama**, pembaharuan sistem rekrutmen dan karir hakim yang berlaku selama ini, khususnya untuk calon-calon hakim mendatang sehingga pada gilirannya dapat diwujudkan hakim yang layak, profesional, berpengetahuan luas dan tinggi, berdedikasi dan bermoral, jujur, adil, terbebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Diusulkan kepada Presiden dan DPR untuk meninjau ulang pranata hukum yang ada dan sekaligus membentuk pranata hukum yang baru berkaitan dengan sistem rekrutmen dan karir hakim yang layak. **Kedua**, seleksi ulang untuk pengadaan hakim yang layak, profesional, berpengetahuan luas dan tinggi, berdedikasi dan bermoral, jujur, adil, terbebas kolusi, korupsi, dan nepotisme dari kalangan hakim yang ada selama ini. Diajukan usul kepada Presiden dan DPR untuk mengambil kebijakan seleksi ulang terhadap para hakim yang ada, yang lulus ditempatkan kembali sebagai hakim, sedang yang tidak lulus dipensiunkan dini atau dipekerjakan sebagai non-hakim.

²⁰ Pendapat sebagian dari narasumber yang terdiri dari para ahli hukum di masing-masing lokasi dan sebagian narasumber advokat. Data hasil wawancara Oktober – November 2008, Januari 2009, Juli 2009, November 2009, Januari 2010.

b) Pendidikan Hakim

Mengingat beratnya tanggung jawab, maka hakim haruslah terseleksi dari pendidikan yang berkualitas, berbudi pekerti luhur, mempunyai dedikasi tinggi. Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim harus dapat berdiri tegak dan mandiri dalam memberikan keadilan. Keadilan yang diberikan adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang terpilih dan terpanggil, yakni mereka yang benar-benar mempunyai panggilan jiwa dan hati nurani. Pendidikan dan pelatihan (diklat) merupakan bagian integral dari sistem pembinaan karir bagi hakim. Pendidikan dan pelatihan hakim yang diselenggarakan dalam bentuk klasikal mampu menghasilkan lulusan hakim yang memiliki kualitas yang tinggi, namun jangkauan terhadap pesertanya terbatas pada jumlah peserta yang hadir dalam kelas yang bersangkutan.

Pembaruan sistem pendidikan dan pelatihan hakim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Cetak Biru Mahkamah Agung. Dalam Cetak Biru Mahkamah Agung diuraikan berbagai program pembaruan sistem pendidikan dan pelatihan hakim yang meliputi:²¹ (1) model sistem pendidikan dan pelatihan yang sesuai bagi hakim di Indonesia; (2) lembaga pendidikan dan pelatihan; (3) tenaga instruktur dan metode sistem pendidikan dan pelatihan; (4) penyusunan program dan kurikulum sistem pendidikan dan pelatihan; dan (5) distribusi kesempatan dan pemanfaatan hasil sistem pendidikan dan pelatihan.

Data yang diperoleh di lapangan khususnya di Provinsi Gorontalo sebagian besar pengadilan baik pengadilan tinggi maupun

pengadilan negeri menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal hakim masih tertinggal.²² Memang diakui bahwa tingkat pendidikan hakim tidak selamanya menjadi ukuran untuk menilai kualitas putusan, tapi paling tidak dengan hakim mengikuti pendidikan setingkat magister, maka bekal pengetahuan seperti penemuan hukum, teori, dan filsafat hukum yang diberikan pada pendidikan setingkat magister dengan metode yang berbeda sewaktu diberikan pada tingkat pendidikan sarjana menjadi modal berarti bagi hakim.

c) Penguasaan terhadap Ilmu Hukum

Idealnya hakim harus menguasai perkembangan ilmu hukum. Penguasaan terhadap ilmu hukum merupakan hal yang tidak dapat diabaikan oleh hakim dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Hal ini berkaitan juga dengan pelaksanaan seleksi calon hakim, yaitu untuk mencegah lolosnya calon hakim yang tidak mempunyai kualitas dalam penguasaan ilmu hukum. Untuk mencapai hal itulah hakim harus menguasai teori-teori hukum yang bersifat teknis, seperti interpretasi dan konstruksi hukum yang pada prinsipnya memberikan ruang gerak kepada para hakim untuk menemukan hukum pada suatu kasus yang diperiksa dan memberikan motivasi kepada hakim untuk tidak terpaku kepada bunyi ketentuan pasal-pasal mati suatu aturan hukum. Bahkan dalam konteks memutuskan suatu perkara oleh hakim, dikenal pula *contra legem*, yaitu mekanisme yang membolehkan hakim menyimpangi suatu ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Tindakan seperti itu secara yuridis telah pula mendapat legitimasi Undang-Undang 48 Tahun 2009²³ yang pada prinsipnya mengamankan

²¹ Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Cetak Biru Mahkamah Agung yang diterbitkan pada Tahun 2003, yang sekarang sudah diperbaharui dengan Cetak Biru Mahkamah Agung Tahun 2008.

²² Data yang diperoleh di PN Tilamuta dan PN Limboto pada bulan November 2008 dan bulan Januari 2009.

²³ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009.

kepada hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat agar putusan yang dibuat dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang ada.

Putusan hakim yang berkualitas menuntut adanya perpaduan antara ilmu pengetahuan (*knowledge*) dalam energi mental, energi emosional, dan energi spiritual. Optimalisasi penguasaan ilmu pengetahuan dalam energi-energi tersebut akan menyentuh akal, perasaan, dan keyakinan, sehingga tidak heran banyak yang menyatakan putusan hakim harus didasarkan pada keyakinan hakim. Berdasarkan data hasil penelitian²⁴ ditemukan berbagai kontroversi dalam putusan dan pertimbangan hukum yang tidak mendasarkan pada fakta yang ada dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, merupakan kekurangan utama dalam pengetahuan hakim. Demikian juga dalam memutuskan perkara hakim hanya berpedoman pada undang-undang semata tanpa melihat perkembangan yang ada. Padahal begitu banyak peraturan-peraturan undang-undang di bidang kekuasaan kehakiman yang sudah dilengkapi oleh Mahkamah Agung melalui surat edaran MA, surat keputusan MA, yurisprudensi, dan surat keputusan bersama dengan lembaga lain. Sudah saatnya paradigma lama yang menyatakan bahwa hakim hanya sekedar mulut atau corong undang-undang, harus segera diubah dengan paradigma bahwa hakim mampu memberi makna melalui penemuan hukum atau konstruksi hukum

dalam bentuk-bentuk penafsiran, bahkan menciptakan hukum baru melalui putusan-putusannya.

d) Moral Hakim

Hakim harus mempunyai kemampuan profesional serta moral dan integritas yang tinggi agar mampu mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan kepastian hukum. Selain itu hakim harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi serta menjalankan peranan dan statusnya yang dapat diterima oleh masyarakat, hakim juga harus mempunyai iman dan taqwa yang baik. Selain itu, tanggung jawab hakim berat karena harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, para pihak, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu pengetahuan hukum. Sebagaimana dalam ketentuan laporan akhir Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia tahun 2003²⁵ dinyatakan bahwa sebagai pengembangan profesi hukum selalu dituntut pengembangan dirinya senantiasa didasarkan pada nilai-nilai moralitas umum (*common morality*) yang terdiri sebagai berikut: (1) nilai-nilai kemanusiaan (*humanity*), dalam arti penghormatan pada keluhuran martabat kemanusiaan; (2) nilai-nilai keadilan (*justice*), dalam arti dorongan untuk selalu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya; (3) nilai-nilai kepatutan atau kewajaran, dalam arti bahwa upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat selalu diwarnai oleh kesadaran untuk selalu memperhatikan dan memperhitungkan rasionalitas situasi dan

²⁴ Contoh dapat dilihat pada Putusan PN Jakarta Selatan No. 1466/Pdt.G/2006/PN.JAK.SEL. yaitu gugatan wanprestasi Surat Pengakuan Utang. Bahwa putusan majelis hakim yang memeriksa perkara ini sebagian besar tidak didasarkan pada ketentuan yang ada, memang dalam beberapa bagian putusan diakui sudah memberikan perlindungan keadilan bagi para tergugat misalnya ditolaknya permohonan putusan *verzet* dan biaya jasa pengacara yang digunakan penggugat harus ditanggung oleh tergugat. Namun demikian secara umum putusan ini tidak memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum yang dimaksudkan di sini adalah putusan hakim tersebut tidak memberikan jalan keluar terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh para pihak, putusan tersebut tidak sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim, tidak mengandung aspek stabilitas yaitu dapat memberikan rasa tertib dan aman bagi masyarakat. Sementara unsur keadilan tidak dipenuhi dalam kasus ini karena putusan hakim tidak mengakui persamaan antara hak dan kewajiban, tidak adanya kesesuaian penerapan antara peraturan perundang-undangan dengan rumusan putusan hakim, tidak mengandung keadilan dan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Selanjutnya tidak terpenuhi kriteria kemanfaatan dalam putusan hakim karena putusan ini tidak memberikan kepuasan bagi para pihak, munculnya polemik baru bagi pihak-pihak yang berperkara, tidak adanya keseimbangan dalam masyarakat.

²⁵ Laporan Akhir Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia tentang Standar Disiplin Profesi Tahun 2003.

rasa keadilan individual anggota masyarakat; (4) nilai-nilai kejujuran, dalam arti dorongan kuat untuk selalu memelihara kejujuran dan penghindaran diri dari perbuatan-perbuatan yang curang; (5) keharusan untuk memiliki kualitas keahlian dan keilmuan yang tinggi dalam disiplin ilmu hukum pada para pengembannya; (6) kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya; (7) nilai-nilai pelayanan dan kepentingan publik, dalam pengertian bahwa di dalam pengembangan profesi hukum telah melekat semangat keberpihakan pada hak-hak dan kepuasan masyarakat pencari keadilan yang merupakan konsekuensi langsung dari dipegang teguhnya nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kredibilitas profesional dan keilmuan.

Pada dasarnya kepribadian moral yang kuat, yang harus dimiliki oleh hakim tidak lain adalah kejujuran; mampu menjadi diri sendiri; bertanggung jawab; memiliki kemandirian moral; memiliki keberanian moral; dan memiliki kerendahan hati.

e) **Kesejahteraan Hakim**

Kerja para hakim menuntut perhatian ekstra keras, namun ternyata sampai saat ini tidak mendapat perhatian serius pemerintah.²⁶ Hakim secara proporsional harus dihargai, sehingga bagi hakim yang mempunyai prestasi baik dapat diberikan penghargaan sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Bentuk penghargaan tersebut dapat berupa mutasi dan promosi jabatan yang lebih tinggi. Hasil penelitian melalui wawancara dengan hakim yang tinggal di daerah seperti PN Tilamuta Provinsi Gorontalo menunjukkan selain jaminan sosial berupa perumahan yang dijadikan tempat kediaman para hakim masih kurang,

kehidupan hakim di daerah-daerah sesuai dengan kenyataan yang ada tidak sama dengan hakim yang ada di kota-kota besar.²⁷ Menurut Soekotjo Soeparto Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga Komisi Yudisial, perlu segera dilakukan peningkatan kesejahteraan hakim agar dapat memacu kinerja. Perbaikan terhadap kesejahteraan hakim sudah saatnya mendapat perhatian yang lebih serius.²⁸

Idealnya penegakan hukum yang menyeluruh juga semestinya mencakup upaya pemerintah untuk memperbaiki nasib para hakim. Sebab tidak sedikit hakim yang memang hanya hidup dari kejujuran dan kesederhanaan. Hanya dengan berbekal nurani, para hakim itu bekerja dengan kondisi seadanya, di tengah godaan materi yang mudah saja didapatkan. Banyaknya godaan yang menghadang para hakim tersebut semoga tidak membuat idealisme mereka menjadi goyah. Komitmen para hakim untuk bekerja profesional sesuai dengan kode etika dan sumpah profesi adalah bagian dari darma bakti mereka terhadap negara.

2. **Kendala Eksternal**

Kendala eksternal adalah kendala yang mempengaruhi hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang datangnya dari luar diri hakim itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan sistem peradilan dan penegakan hukumnya. Pada dasarnya kendala eksternal hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, berdasarkan hasil temuan yang diadakan adalah terdiri dari sebagai berikut:

a) **Kemandirian Kekuasaan Kehakiman**

Sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menumbuhkan kemandirian dalam rangka mewujudkan per-

²⁶ Hasil wawancara dengan responden hakim di daerah seperti PN Tilamuta yang kurang mendapat perhatian. Hasil wawancara yang diperoleh ini tidak sesuai dibandingkan dengan tunjangan hakim yang diberikan negara begitu tinggi.

²⁷ Hasil penelitian yang diperoleh di salah satu pengadilan negeri di daerah, di mana terdapat hakim-hakim yang bertugas di daerah masih tinggal di rumah-rumah penduduk.

²⁸ Tim Redaksi, "Mendorong Terwujudnya Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka", *Buletin Komisi Yudisial*, Vol. III, No. 2, Oktober 2008.

adilan yang berkualitas. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan dengan meningkatkan integritas dan ilmu pengetahuan. Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan asas yang sifatnya universal. Hal ini dapat berarti dalam melaksanakan proses peradilan, hakim pada dasarnya bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial. Pada dasarnya hakim itu mandiri, tetapi kemandirian hakim tersebut tidaklah bersifat mutlak. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, UUD, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu dalam menjalankan tugasnya, secara makro kemandirian hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi.²⁹

Pelaksanaan kemandirian kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kemandirian lembaganya, kemandirian proses peradilan, dan kemandirian hakim itu sendiri.³⁰ Terkait dengan intervensi atau campur tangan atas kemandirian hakim dalam proses peradilan perlu kiranya dikemukakan apa yang pernah menjadi pengalaman salah seorang mantan hakim yakni Sahlan Said yang menyatakan pada saat melaksanakan tugas proses peradilan pernah diintervensi oleh pimpinannya, karena tidak mau melaksanakan perintah tersebut akhirnya beliau dikucilkan dengan berbagai sindiran-sindiran di lingkungan pengadilan tersebut.³¹

Untuk menyikapi demikian, akan bergantung pada hati nurani hakim itu sendiri. Hakim dalam posisi ini dituntut untuk menjunjung tinggi idealismenya dengan mem-

pertahankan kebebasan dan kemandiriannya. Menurut penulis, modal dasar yang harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjaga kemandiriannya perlu ditunjang juga dengan keahlian yang memadai. Hakim yang mampu mempertahankan kemandiriannya akan dapat berfungsi sebagai penegak hukum yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kemandirian ini membawa hakim selalu berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

b) Pembentukan Undang-Undang

Melihat kenyataan saat ini, kondisi peraturan hukum acara perdata begitu memprihatinkan. Kendatipun kemerdekaan Indonesia sudah lebih dari 65 tahun, ternyata hukum acara perdata masih menggunakan produk peninggalan pemerintah Hindia Belanda yaitu H.I.R. dan R.Bg. Peraturan yang mengatur hukum acara perdata, dibandingkan dengan peraturan lainnya jelas terlambat dan tertinggal.³² Peraturan hukum acara perdata sampai saat ini belum ada unifikasi, masih bersifat pluralistik yaitu tersebar dalam berbagai peraturan yang ada. Hal ini disebabkan masih kurangnya kemauan politik dari pemerintah dan lembaga legislatif untuk membuat peraturan tersendiri tentang hukum acara perdata. Salah satu langkah strategi yang dapat dilakukan dalam menciptakan putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan adalah dengan melakukan reformasi terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman pada umumnya dan hukum acara perdata pada khususnya.

c) Sistem Peradilan yang Berlaku

Pada dasarnya pembaharuan sistem peradilan menyangkut beragam aspek, mulai dari aspek pembenahan sumber daya manusia

²⁹ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

³⁰ Bambang Sutiyo dan Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 52.

³¹ Data yang diperoleh melalui salah satu acara yang ada di Metro TV yakni wawancara pada tanggal 17 Januari 2010 dengan Sahlan Said.

³² Sudikno Mertokusumo, *Loc.cit.*

yakni peningkatan kualitas hakim dan pembenahan aspek administrasi peradilan. Peningkatan kualitas hakim dapat berarti putusan hakim yang jujur, adil dan mengikuti perkembangan hukum hanya akan lahir dari sosok pribadi yang baik dan mempunyai ilmu pengetahuan hukum. Gambaran idealnya hakim tersebut hanya lahir jika ditunjang dengan sistem administrasi keuangan lembaga pengadilan dan politik hukum yang kondusif.

Pentingnya pembaharuan sistem peradilan, karena dengan usaha tersebut akan melahirkan produk-produk putusan pengadilan yang berkualitas. Pada akhirnya putusan pengadilan yang berkualitas menjadi sumber hukum yang dapat dipakai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya putusan pengadilan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan diikuti secara sukarela bagi para pihak, dan tidak melahirkan masalah baru di tengah-tengah masyarakat. Terlepas dari belum sempurnanya sistem peradilan kita, upaya penegakan hukum terhadap hukum acara terutama hukum acara perdata dan nilai peradilan harus tetap dijaga dan dipertahankan oleh semua pihak terutama oleh para aparatur pengadilan itu sendiri.

d) Partisipasi Masyarakat

Dalam pembenahan penegakan hukum penting untuk diintensifkan partisipasi publik/masyarakat. Hal ini didasarkan pada alasan bawa masyarakat mempunyai peran dalam mengawasi jalannya peradilan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Partisipasi masyarakat tidak sekedar melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM), tetapi para individu yang ada dalam masyarakat.³³ Untuk menciptakan putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka

kesadaran partisipasi masyarakat sangat diharapkan. Kondisi adanya kesadaran partisipasi masyarakat sangat mendukung. Sebaliknya jika kesadaran partisipasi masyarakat tidak ada dan rendah, maka apa yang diharapkan tidak terwujud.

e) Sistem Pengawasan Hakim

Doner menyatakan paling tidak ada tiga macam pengawasan hakim. **Pertama**, pengawasan hukum, yaitu suatu bentuk yang ditujukan untuk mengetahui apakah wewenang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. **Kedua**, pengawasan administrasi, yaitu suatu bentuk pengawasan yang bertujuan untuk mengukur efisiensi kerja. **Ketiga**, pengawasan politik, yaitu suatu bentuk pengawasan yang digunakan untuk mengukur segi-segi kemanfaatan.³⁴ Berkaitan dengan pengawasan perilaku hakim, pada dasarnya benar jika para hakim harus diawasi oleh pimpinan dan juga oleh lembaga independen yang mendapat kewenangan konstitusional untuk itu.

Pengawasan internal terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Mahkamah Agung. Pengawasan terhadap hakim oleh Mahkamah Agung dapat dibagi menjadi dua, yakni pengawasan terhadap hakim agung yang berada di lingkungan MA dan pengawasan terhadap hakim di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Sementara pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial diharapkan dapat menutupi kelemahan pengawasan internal yang dilakukan oleh MA.

Tuntutan terhadap pengawasan eksternal dan internal supaya benar-benar dijalankan, pada akhirnya melahirkan Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung

³³ Lihat dalam *Varia Peradilan*, No. 244, Maret 2006.

³⁴ Lihat dalam *Komisi Yudisial*, Vol. 1, No. 5, April 2007, hlm. 18.

RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SK/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.³⁵ Pada dasarnya prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam sepuluh aturan perilaku sebagai berikut, berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.

f) Upaya Mengatasi Kendala Hakim

Kendala yang dihadapi harus diakui dan diterima oleh komunitas hukum sebagai problem yang tidak secara eksklusif dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan ilmu hukum saja. Problem tersebut harus dicari solusi dengan pendekatan multi disiplin ilmu pengetahuan. Beberapa konsep yang perlu diwujudkan dalam mengatasi kendala internal dan eksternal, antara lain: (1) penggunaan hukum yang berkeadilan; (2) adanya lembaga pengadilan yang independen, bebas dan tidak memihak; (3) aparat penegak hukum (hakim) yang profesional; (4) penegakan hukum yang berdasarkan prinsip keadilan; (5) partisipasi publik; dan (6) adanya kontrol melalui eksaminasi yang efektif.

Selain itu, dalam rangka melakukan reformasi hukum khususnya untuk mengatasi kendala internal dan eksternal hakim ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain: (1) Penataan kembali struktur dan lembaga kekuasaan kehakiman yang ada, termasuk rekrutmen sumber daya manusianya yang berkualitas. Kemandirian kekuasaan kehakiman harus ada jaminan dan tetap dapat diwujudkan dalam proses peradilan di pengadilan. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah: **Pertama**, soal pengangkatan/

rekrutmen yang benar-benar mempunyai kualitas tidak didasarkan pada kolusi, korupsi, dan nepotisme. **Kedua**, peningkatan nilai-nilai moral dan etika. **Ketiga**, pendidikan dan pelatihan hakim tetap dilakukan secara rutinitas. Peningkatan kesejahteraan hakim dan jaminan keselamatan hakim dan keluarganya; (2) Perlu merumuskan putusan hakim yang lebih mendekati pada nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Alasan dan pertimbangan hukum di dalam putusan hakim dapat diterima terutama oleh para pihak dan masyarakat pada umumnya; (3) Peningkatan penegakan hukum dengan menyelesaikan perkara-perkara perdata di pengadilan dengan bertitik tolak pada asas hukum dan asas peradilan yang baik. Asas hukum harus dijadikan landasan utama hakim dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara; (4) Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum terutama di pengadilan; (5) Meningkatkan pendidikan kesadaran masyarakat terhadap proses hukum beracara di pengadilan.

Langkah yang menjadi perhatian yang dapat dilakukan hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara di pengadilan, sehingga putusan hakim dapat mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di peradilan perdata, adalah sebagai berikut: (1) Meletakkan setiap kasus yang ditanganinya dengan cara memaparkan setiap kasus dalam sebuah ikhtisar. Dalam hal ini hakim memaparkan secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus; (2) Menerjemahkan atau mengkualifikasi setiap kasus tersebut dari peristiwa abstrak ke dalam peristiwa hukum atau konkret; (3) Menyeleksi aturan-aturan hukum yang tepat untuk dijadikan sebagai dasar hukum terhadap peristiwa konkret tersebut; (4) Melakukan analisis dan menafsirkan terhadap aturan-aturan hukum tersebut yang telah dijadikan sebagai dasar hukum dalam

³⁵ Lihat dalam *Varia Peradilan*, No. 283, Juni 2009.

memecahkan kasusnya; (5) Menerapkan aturan hukum tersebut dalam kasusnya.

D. Kesimpulan

Pada dasarnya kendala yang dihadapi hakim dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat dibedakan dalam kendala internal dan kendala eksternal. Pada dasarnya kendala internal hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, berdasarkan hasil temuan yang diadakan adalah terdiri dari pengangkatan hakim, pendidikan hakim, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, moral hakim, dan kesejahteraan hakim. Sementara kendala eksternal hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan adalah kemandirian kekuasaan kehakiman, pembentukan undang-undang, sistem peradilan yang berlaku, partisipasi masyarakat, dan sistem pengawasan hakim.

Untuk mengatasi kendala internal dan eksternal hakim ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain: **Pertama**, penataan kembali struktur dan lembaga kekuasaan kehakiman yang ada, termasuk rekrutmen sumber daya manusianya yang berkualitas. Kemandirian

kekuasaan kehakiman harus ada jaminan dan tetap dapat diwujudkan dalam proses peradilan di pengadilan. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah: (1) soal pengangkatan/rekrutmen yang benar-benar mempunyai kualitas tidak didasarkan pada KKN; (2) peningkatan nilai-nilai moral dan etika; (3) pendidikan dan pelatihan hakim tetap dilakukan secara rutin; (4) peningkatan kesejahteraan hakim dan jaminan keselamatan hakim dan keluarganya. **Kedua**, perlu merumuskan putusan-putusan hakim yang lebih mendekati pada nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Alasan dan pertimbangan hukum di dalam putusan hakim dapat diterima terutama oleh para pihak dan masyarakat pada umumnya. **Ketiga**, peningkatan penegakan hukum dengan menyelesaikan perkara-perkara perdata di pengadilan dengan bertitik tolak pada asas hukum dan asas peradilan yang baik. Asas hukum harus dijadikan landasan utama hakim dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara. **Keempat**, partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum terutama di pengadilan. **Kelima**, meningkatkan pendidikan kesadaran masyarakat terhadap proses hukum beracara di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Gijssels, Jan dan Mark van Hoecke, 2000, *Apakah Teori Hukum itu?*, (Terj. Arief Sidharta), Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung.
- Hartono, Sunaryati, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung.
- Istanto, Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, Ganda, Yogyakarta.
- Kanter, 2001, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Cetakan Pertama, Stora Grafika, Jakarta.
- Laporan Akhir Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia tentang Standar Disiplin Profesi Tahun 2003.
- Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 1999, *Menuju Independensi Peradilan*, ICEL, Jakarta.
- Marzuki, Pieter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria, S.W., 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Cetakan Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sutiyoso, Bambang dan Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

B. Artikel Jurnal

Komisi Yudisial, "Mendorong Terwujudnya Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka", *Buletin Komisi Yudisial*, Vol. III, No. 2, Oktober 2008.

Komisi Yudisial, Vol. 1, No. 5, April 2007.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2003, *Rekrutmen dan Karir di Bidang Peradilan*, Hasil Penelitian, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.

Wantu, Fence, M., 2011, *Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Artikel Majalah atau Koran

Majalah Pledoi, No. 10, Vol. 1, 2007.

Varia Peradilan, No. 244, Maret 2006.

Varia Peradilan, No. 283, Juni 2009.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

F. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 303/Pdt.G/2003/PN.JAK.SEL. perihal dalam perkara Ng. Tjuen Wie alias David Nusa Widjaya dan Tarunodjojo Nusa Melawan BPPN, 2003.

G. Dokumen Lain

Cetak Biru Mahkamah Agung Tahun 2003.

Cetak Biru Mahkamah Agung Tahun 2008.